



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), cet. ke-2
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih munakahat*, Sebagaimana Di Kutib Dari Abd Ar-Rahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. cet. ke-1
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), cet. ke-2
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), edisi, 1, cet. ke-2
- Ahamd Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), cet. ke-1
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. ke-4
- Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar, Ruz, 2007), cet. ke-1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet ke-5

Arikumto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet. ke-3

Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet, ke- 5

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), edisi, 2, cet. ke- 6

Fahmi Kamal, 2014, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia" Vol. V, No2, dari: <http://www.google.com/search?=jurnal+perkawinan+adat+jaa=client=ucweb-b&channel=sb>. Pada tanggal, 15 Agustus 2017

HMA Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet, ke-2

Id.answer.yahoo.com ^ ... ^ Agama dan Kepercayaan

Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, diakses 9 Agustus 2017

Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. ke-1

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: academia, 2012), cet. ke-3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: P.T Gramedia, 1977), cet. ke-1
- Mhd. Kastulani, *Hukum Adat, Suatu pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2004), cet. ke-1
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet, ke-4
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke- 2
- Sinarsindo Utama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), cet. ke-1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke- 4
- Suharsimi Arikumto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2006), cet. ke-3
- Suwantono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: andi offset, 2014), cet. ke-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, (jakarta: pustaka al-kautsar, 1998), cet. ke-1

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. ke-2

WJS Poerwardanita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. ke- 1

